



## Kelurahan Sembung

JL. MOH HATTA NO 8 KELURAHAN SEMBUNG KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN  
TULUNGAGUNG 66219 325182

<http://sembung.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Sembung

## Pengantar SKCK

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP
2. Membawa fotokopi KK
3. Membawa surat Pengantar RT/RW
4. Membawa Pas Foto ukuran 4x6 4 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/ Pemohon datang membawa dokumen seperti fotokopi KTP, KK, Surat Pengantar RT/RW dan Pas Foto ukuran 4x6 sejumlah 4 lembar
2. Kelurahan menginput data pemohon atau penduduk melalui aplikasi atau website <http://sipandu.keckota.tulungagung.go.id/> seperti NIK, No KK, Nama, Alamat, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Pekerjaan, Agama, Nama Ayah, dan Nama Ibu
3. Setelah pengisian Biodata Pemohon, Kelurahan memberikan Nomor Surat, dan Pejabat yang berwenang menandatangani surat tersebut
4. Surat Pengantar SKCK yang sudah di Print, ditandatangani oleh Penduduk atau Pemohon dan di tandatangi oleh Kepala Kelurahan dan di cap stempel kelurahan
5. Penduduk atau Pemohon meneruskan Surat Pengantar SKCK ke Kantor Kecamatan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Kelurahan melakukan cek kepada dokumen yang di bawa oleh Penduduk/ Pemohon
2. Kelurahan membuatkan Surat Pengantar SKCK

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kelurahan Sembung

JL. MOH HATTA NO 8 KELURAHAN SEMBUNG KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN

TULUNGAGUNG 66219 325182

<http://sembung.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Sembung

1. Surat Pengantar SKCK

### Pengaduan Layanan

-